

TANGGUNG JAWAB HENRY SURYA TERHADAP NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INDOSURYA

Radjendra Al-fattah Banu¹, Daffania Aldhiyata²,

Shabrina Rifdah Larasati³, Muhammad Sultan Mandalika⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta

2310611405@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611408@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2310611434@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611438@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, dengan total kerugian yang mencapai Rp 106 triliun dan melibatkan lebih dari 23.000 nasabah. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengelolaan internal koperasi dan pengawasan eksternal dari otoritas terkait. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengurus koperasi, khususnya Henry Surya, serta meninjau perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan KUHPperdata. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi kasus dan analisis peraturan terkait. Temuan menunjukkan bahwa pengurus koperasi melanggar prinsip keanggotaan terbatas yang diatur dalam undang-undang dengan menghimpun dana dari masyarakat umum, sehingga menyebabkan gagal bayar. Perlindungan hukum yang tersedia melalui jalur perdata dan pidana masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan aset koperasi untuk mengganti kerugian nasabah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi koperasi, peningkatan pengawasan lembaga terkait, dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Kata kunci: Koperasi, Tanggung Jawab Hukum, KSP Indosurya

ABSTRACT

The Indosurya Savings and Loans Cooperative (KSP) case is one of the largest financial scandals in Indonesia, with total losses reaching IDR 106 trillion and involving more than 23,000 customers. This case highlights weaknesses in the internal management of cooperatives and external oversight by relevant authorities. This article aims to analyse the legal responsibilities of

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

cooperative management, particularly Henry Surya, and review the legal protections available to customers based on Law No. 25 of 1992 on Cooperatives and the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). The study uses a normative-juridical method through case studies and analysis of relevant regulations. Findings indicate that the cooperative management violated the principle of limited membership stipulated in the law by collecting funds from the general public, leading to default. Legal protections available through civil and criminal avenues still face various obstacles, including the limited assets of the cooperative to compensate customers' losses. This study recommends cooperative regulatory reforms, enhanced oversight by relevant institutions, and public education to prevent similar cases in the future.

Keywords: *cooperatives, legal responsibility, KSP Indosurya*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan hukum yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia. Secara hukum, koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mengamanatkan koperasi sebagai badan usaha berbasis asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi koperasi meliputi peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pengelolaan yang akuntabel dan transparan (Pasal 4, UU No. 25/1992). Namun, kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menjadi cerminan nyata dari pelanggaran prinsip tersebut. Kasus ini tidak hanya merugikan lebih dari 23.000 nasabah, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial sebesar Rp 106 triliun, menjadikannya salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Permasalahan dalam kasus ini muncul dari pengelolaan koperasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasarnya. KSP Indosurya menghimpun dana dari masyarakat umum tanpa izin yang sah, melanggar Pasal 44 UU Perkoperasian yang mengatur bahwa kegiatan usaha simpan pinjam koperasi hanya boleh dilakukan untuk kepentingan anggota. Selain itu, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak efektif memperburuk situasi, memungkinkan terjadinya penyimpangan masif dalam pengelolaan dana.

Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional koperasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Taufik (2023), pengawasan eksternal yang lemah dan tidak memadai sering kali menjadi penyebab utama kegagalan koperasi dalam melindungi kepentingan anggotanya. Dengan masalah ini, maka muncul beberapa pertanyaan kunci yaitu pertama bagaimana tanggung jawab hukum KSP Indosurya terhadap nasabah dalam kasus gagal bayar? Dan apakah nasabah memiliki perlindungan hukum atas kerugian yang mereka alami?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis terhadap kasus KSP Indosurya. Pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis dokumen hukum untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik dalam pengelolaan dan pengawasan koperasi di Indonesia.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia berperan sebagai sokoguru ekonomi rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Namun, kasus seperti KSP Indosurya menyoroti perlunya pembaruan regulasi untuk memastikan koperasi tetap berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Teori pengelolaan koperasi berbasis good governance menjadi landasan penting dalam upaya pencegahan kasus serupa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah koperasi dan membangun kepercayaan publik terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan kajian literatur untuk memahami tanggung jawab hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam kasus gagal bayar serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi nasabah yang terdampak. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, yaitu dokumen hukum, putusan pengadilan, serta artikel jurnal dan laporan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Proses ini mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus ini, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Studi dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum koperasi, prinsip pengelolaan yang baik, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah.

Selanjutnya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu tanggung jawab hukum pengurus koperasi dan perlindungan hukum bagi nasabah. Proses klasifikasi ini memungkinkan identifikasi pola yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan bagaimana penerapan peraturan hukum dalam kasus KSP Indosurya dan menemukan celah regulasi yang berkontribusi terhadap terjadinya kasus ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan tahapan interpretasi dan penyimpulan yang cermat. Interpretasi dilakukan dengan mengkaji isi dokumen hukum serta membandingkannya dengan literatur akademik dan laporan kasus. Dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, penelitian ini memastikan keakuratan data melalui perbandingan antara beberapa sumber hukum dan literatur. Hal ini penting untuk memperoleh hasil analisis yang valid dan dapat dipercaya.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang komprehensif tentang tanggung jawab hukum pengurus koperasi dalam kasus gagal bayar serta rekomendasi langkah-langkah preventif yang relevan untuk penguatan regulasi dan perlindungan nasabah di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menjadi bukti nyata pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. KSP Indosurya terbukti melakukan penghimpunan dana secara ilegal dari masyarakat umum, yang melanggar Pasal 44 UU No. 25/1992. Seharusnya, koperasi hanya beroperasi untuk kepentingan anggotanya, namun KSP Indosurya berfungsi seperti lembaga perbankan dengan menawarkan bunga tinggi hingga 11% untuk menarik simpanan dari masyarakat. Praktikum ini dilakukan tanpa pengawasan memadai, baik dari internal koperasi maupun pihak regulator, sehingga menciptakan peluang besar untuk penyimpangan. Akibatnya, lebih dari 23.000 nasabah menjadi korban, dengan total kerugian finansial mencapai Rp 106 triliun.

Pengelolaan KSP Indosurya secara sistematis melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi koperasi. Dana yang dihimpun dari nasabah dikelola dengan tidak bertanggung jawab dan sebagian besar disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pengurus, termasuk investasi pada perusahaan afiliasi. Tindakan ini melanggar Pasal 30 UU No. 25/1992, yang mewajibkan pengurus untuk mengelola koperasi dengan baik dan memastikan bahwa hak-hak anggotanya terlindungi. Secara hukum, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul.

Pada awalnya, kasus ini diproses sebagai perkara perdata, yang menyebabkan penundaan dalam pemberian keadilan bagi para korban. Putusan ini menuai kritik tajam dari publik karena dianggap tidak sejalan dengan beratnya pelanggaran yang terjadi. Setelah desakan kuat dari masyarakat, pengurus utama, Henry Surya, akhirnya dijatuhi hukuman pidana 18 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar. Namun, meskipun hukuman telah diberikan, proses pemulihan kerugian nasabah tetap menemui kendala besar, termasuk keterbatasan likuidasi aset koperasi.

Kasus KSP Indosurya tidak hanya menimbulkan kerugian finansial tetapi juga dampak sosial yang mendalam. Banyak nasabah mengalami tekanan psikologis yang berat akibat kehilangan seluruh tabungan mereka. Beberapa korban bahkan mengambil langkah ekstrem seperti bunuh diri. Selain itu, skandal ini juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, yang seharusnya menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Kasus ini menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan dan regulasi koperasi. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa koperasi menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi. Revisi terhadap UU No. 25/1992 juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anggota koperasi serta memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Reformasi ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai alat pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Pembahasan

1. Analisis Tanggung Jawab Hukum KSP Indosurya dalam Kasus Gagal Bayar Nasabah

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya adalah salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan koperasi di Indonesia, dan menjadi contoh mencolok dari pelanggaran hukum dalam dunia koperasi. Dengan total penggelapan dana yang mencapai Rp 106 triliun dan melibatkan 23.000 nasabah sebagai korban, kasus ini tidak hanya

menimbulkan kerugian materiil yang besar tetapi juga menciptakan dampak psikologis yang signifikan bagi para korban.

KSP Indosurya didirikan pada tahun 2012 oleh Henry Surya dengan tujuan awal yang mulia, yaitu memberikan layanan keuangan kepada para anggotanya melalui simpan pinjam. Dalam beberapa tahun pertama operasinya, KSP Indosurya berhasil menarik perhatian masyarakat dengan menawarkan bunga tinggi atas simpanan mereka. Bunga yang ditawarkan mencapai 8-11% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan oleh bank komersial pada umumnya. Iming-iming keuntungan besar ini menarik ribuan nasabah, yang banyak di antaranya adalah masyarakat umum yang tidak terlalu memahami risiko yang ada.

Namun, masalah mulai muncul pada awal tahun 2020 ketika beberapa nasabah mengeluhkan kegagalan KSP Indosurya dalam membayar bunga dan pokok simpanan mereka yang telah jatuh tempo. Keluhan-keluhan ini segera berkembang menjadi masalah yang lebih besar ketika KSP Indosurya secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah. Pada Maret 2020, KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar, yang mengakibatkan kerugian besar bagi lebih dari 23.000 nasabah dengan total kerugian mencapai Rp 106 triliun.

Kasus ini kemudian dibawa ke ranah hukum, di mana Mahkamah Agung pada awalnya memutuskan bahwa kasus ini adalah perdata, bukan pidana. Putusan ini membebaskan Henry Surya dari hukuman pidana, yang menimbulkan kontroversi dan protes dari para korban yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak terlindungi dengan baik. Akhirnya, setelah melalui berbagai proses hukum, Henry Surya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp15 miliar. Meskipun hukuman ini dianggap sebagai bentuk keadilan, namun tidak sepenuhnya memulihkan kerugian yang dialami oleh para korban, karena dana yang hilang dalam jumlah sangat besar tidak dapat dikembalikan sepenuhnya.

Tanggung jawab hukum KSP Indosurya dan pengurusnya, terutama Henry Surya, dapat dianalisis melalui berbagai peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus koperasi bertanggung jawab penuh untuk mengelola koperasi dengan baik dan benar, serta memastikan bahwa hak-hak anggotanya terlindungi. Tugas pengurus meliputi pengelolaan keuangan koperasi, penyelenggaraan rapat anggota, dan penyampaian laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Dalam kasus KSP Indosurya, pengurus gagal melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Dana yang dihimpun dari nasabah tidak dikelola secara benar dan malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan afiliasi perusahaan yang dimiliki oleh pengurusnya. Oleh karena itu, jika terjadi penyalahgunaan atau kelalaian yang dilakukan secara pribadi oleh pengurus, tanggung jawab bisa dilimpahkan secara pribadi meski dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus koperasi.

Tindakan yang dilakukan oleh KSP Indosurya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk

mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, pengurus KSP Indosurya, khususnya Henry Surya, telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan hukum yang berlaku, seperti menghimpun dana dari masyarakat umum tanpa izin, yang melanggar Pasal 46 UU Perbankan dan Pasal 44 serta Pasal 117 UU Perkoperasian.

KSP Indosurya juga melanggar Pasal 44 UU Perkoperasian, yang mengatur bahwa kegiatan usaha simpan pinjam koperasi hanya boleh dilakukan untuk kepentingan anggota koperasi, bukan masyarakat umum. Dalam praktiknya, KSP Indosurya justru beroperasi layaknya bank komersial dengan menghimpun dana dari masyarakat luas, bukan hanya dari anggota koperasi. Penyimpangan ini menunjukkan adanya penyelewengan fungsi koperasi dan penyalahgunaan kepercayaan publik, yang akhirnya merugikan ribuan nasabah.

Kegagalan KSP Indosurya dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator seharusnya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa koperasi-koperasi seperti KSP Indosurya beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, dalam kasus ini, pengawasan yang dilakukan tampaknya tidak efektif sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan yang berujung pada skandal keuangan besar ini.

Kerugian sebesar Rp 106 triliun yang dialami oleh para korban tidak hanya berdampak secara materiil tetapi juga secara psikologis. Banyak korban yang mengalami tekanan mental, beberapa bahkan sampai bunuh diri akibat kehilangan seluruh simpanan mereka. Dampak ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum yang efektif bagi anggota koperasi. Kasus ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi, yang seharusnya menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Kegagalan KSP Indosurya dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip koperasi dan hukum yang berlaku. Selain itu, kasus ini juga memicu perdebatan mengenai perlunya reformasi dalam regulasi dan pengawasan koperasi di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta OJK, mulai mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan terhadap anggota koperasi, memastikan bahwa pengurus koperasi menjalankan tugasnya dengan akuntabilitas yang tinggi, dan memperketat pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Dalam konteks hukum, ada dua jalur utama yang dapat ditempuh oleh para korban untuk menuntut keadilan. Pertama, melalui jalur pidana, di mana pengurus koperasi yang terbukti melakukan tindak pidana seperti penipuan dan penggelapan dapat dijatuhi hukuman pidana. Henry Surya, sebagai pengurus utama KSP Indosurya, telah dihukum berdasarkan jalur ini, meskipun banyak yang menganggap bahwa hukuman tersebut belum cukup untuk memulihkan kerugian yang dialami korban.

Kedua, melalui jalur perdata, di mana para korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Dalam hal ini, tindakan pengurus yang melawan hukum dapat membuat mereka secara pribadi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah, meskipun KSP Indosurya dinyatakan pailit. Proses ini

dapat melibatkan likuidasi aset yang dimiliki oleh pengurus untuk membayar ganti rugi kepada para korban.

2. Perlindungan Hukum bagi Nasabah yang Gagal Mendapatkan Pembayaran dari Koperasi

Nasabah yang mengalami kerugian akibat kegagalan koperasi dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam hal pengembalian simpanan atau pembayaran bunga, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah dilindungi dan kerugian yang mereka derita dapat diminimalisir atau dikompensasi melalui jalur hukum. Dalam konteks koperasi simpan pinjam (KSP) seperti KSP Indosurya, kegagalan koperasi untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah dapat disebabkan oleh pengelolaan yang buruk, kesalahan manajemen, atau bahkan tindakan kriminal seperti penggelapan dana.

Perlindungan hukum bagi nasabah koperasi simpan pinjam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan, salah satunya adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, pengurus koperasi dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika mereka gagal menjalankan kewajibannya untuk mengelola koperasi dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah.

Selain itu, undang-undang perkoperasian, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, juga memuat kewajiban pengurus koperasi untuk menjalankan kegiatan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan hukum yang berlaku. Apabila terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, koperasi dan pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah meliputi hak untuk mengajukan gugatan perdata kepada koperasi atau pengurusnya. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian finansial yang diderita. Proses perdata ini bisa dilakukan jika terdapat bukti bahwa pengurus koperasi telah melakukan kelalaian atau bahkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan nasabah. Misalnya, dalam kasus KSP Indosurya, terbukti bahwa pengurus melakukan pengelolaan keuangan yang tidak bertanggung jawab dan menyalurkan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, yang kemudian dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan landasan bagi nasabah untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pengurus koperasi. Pasal ini menyatakan bahwa koperasi bertanggung jawab secara penuh atas segala kewajibannya, termasuk kewajiban kepada anggotanya (dalam hal ini nasabah). Apabila terbukti bahwa pengurus koperasi melanggar prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, atau ada unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan dana, nasabah berhak menuntut tanggung jawab hukum atas kerugian yang mereka derita.

Lebih lanjut, nasabah juga memiliki hak untuk meminta penundaan pembayaran kewajiban koperasi melalui proses restrukturisasi kewajiban koperasi jika koperasi mengalami kebangkrutan. Dalam proses tersebut, pengadilan akan menunjuk tim kurator atau pengurus untuk mengelola sisa-sisa aset koperasi dan mendistribusikannya kepada kreditur, termasuk nasabah.

Selain menggunakan mekanisme gugatan perdata berdasarkan KUHPerdata dan UU Perkoperasian, nasabah koperasi juga dapat melindungi hak-haknya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun koperasi bukan entitas komersial murni, dalam hal koperasi simpan pinjam, hubungan antara koperasi dan nasabahnya juga mencerminkan hubungan konsumen dan penyedia layanan keuangan. Undang-undang ini memberikan jaminan bahwa konsumen (nasabah) harus diperlakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab oleh penyedia jasa (koperasi).

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika pengurus koperasi gagal memberikan informasi yang jujur atau melakukan penipuan, nasabah dapat menuntut koperasi melalui mekanisme perlindungan konsumen.

Meskipun secara hukum nasabah memiliki hak-hak perlindungan yang cukup jelas, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum ini. Salah satunya adalah masalah likuiditas koperasi. Dalam kasus pailit, koperasi mungkin tidak memiliki cukup aset untuk mengembalikan semua dana nasabah. Selain itu, proses hukum bisa memakan waktu lama dan biaya tinggi, sehingga banyak nasabah yang kehilangan harapan untuk mendapatkan ganti rugi secara penuh.

Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan, tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam aspek pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi terkait lainnya. Pengawasan yang lebih ketat terhadap koperasi simpan pinjam diharapkan dapat mencegah kasus-kasus gagal bayar seperti yang terjadi pada KSP Indosurya di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan cerminan dari kegagalan tata kelola koperasi dan pengawasan regulasi di Indonesia. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya terkait penghimpunan dana dari masyarakat umum tanpa izin, menunjukkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip koperasi. Tanggung jawab hukum yang tidak dijalankan dengan baik oleh pengurus koperasi, termasuk penggunaan dana yang tidak transparan, telah menyebabkan kerugian besar bagi nasabah dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan.

Dari sudut pandang hukum, kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan nasabah koperasi melalui penegakan hukum yang lebih efektif. Putusan yang menghukum pengurus KSP Indosurya, meskipun merupakan langkah awal yang baik, belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi para korban. Selain itu, kelemahan dalam pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perlunya reformasi regulasi yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan koperasi.

Penelitian ini juga menekankan perlunya peningkatan literasi hukum bagi anggota koperasi. Kesadaran akan hak dan kewajiban anggota sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan melindungi diri dari risiko kerugian. Dengan literasi hukum yang lebih baik, anggota koperasi dapat berperan aktif dalam memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai prinsip dan aturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas artikel ilmiah yang berjudul "Tanggung Jawab Henry Surya Terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya" tepat waktu.

Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sulastri, SH., MH. selaku dosen pembimbing kelas kami, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas yang memadai untuk menjalankan penelitian ini. Tanpa dukungan dari institusi ini, penelitian kami tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Terakhir, kami juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dan keluarga yang telah mendukung dan mendorong kami selama proses ini. Kami sangat menghargai semangat dan dorongan mereka.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Karyani, E. (2023, February 14). OPINI: Belajar dari Kasus KSP Indosurya. *Harianjogja.com*.
<https://opini.harianjogja.com/read/2023/02/14/543/1126146/opini-belajar-dari-kasus-ksp-indosurya>.

Azizah, S. N., & Mahardhika, V. (2024). Analisis hukum penjatuan pidana pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 190-201.

Arievianto, T. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Taufik, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi: Studi Kasus KSP Indosurya*. Universitas Islam Indonesia.

Mulhadi, M. (2016). *Hukum perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.

Mekari Jurnal Editorial. (2022). *Peran Koperasi dalam Perekonomian di Indonesia*. Mekari jurnal.

Maulina, Faradila. (2021). *Perkembangan Koperasi di Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Kontribusi terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Candi.

Santiago, F. (2012). *Pengantar hukum bisnis*. Mitra Wacana Media.

Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim, HS. (2009). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.